PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/331 / KB-KKP/2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 301/UN16.04.WDI/AK/2019 Tanggal 12 Januari 2019 Perihal Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama Tempat/Tanggal Lahir

: YOGA PATRIA WICAKSONO : Padang, 13 Desember 1996

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Jl. Damar II No. 5 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang Prov. Sumatera Barat.

Nomor Identitas

: 1371031312960003

Judul Penelitian

: Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad Dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam : Studi Putusan Nomor 580/6/2016/PA.BKT.

Lokasi Penelitian

: Pengadilan Agama Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 19 Februari 2019 s/d 25 April 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Surat Izin Penelitian.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, Februari 2019

An. KEPALA KANTOR KESAMWAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUHITTINGGI tuan Bangsa Kasi Bina Kes

> DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan) 2. Kepala Pengadilan Agama Bukittinggi
- 3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Arsip